

**RELEVANSI KEBOLEHAN INVESTASI EMAS PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010)

TESIS

Oleh:
NOOR ASIAH
NIM. 212211040095



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
BANJARMASIN
TAHUN 2025

**RELEVANSI KEBOLEHAN INVESTASI EMAS PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010)

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Oleh:
NOOR ASIAH
NIM. 212211040095**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Noor Asiah
NIM : 212211040095
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : RELEVANSI KEBOLEHAN INVESTASI EMAS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Banjarmasin, 30 Desember 2024

Hormat Saya,



Noor Asiah

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 1270/Un.14/IV/UPM-BP/01/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi tumitin pada alamat <https://www.tumitin.com> dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Noor Asiah
NIM : 212211040095
Jenjang/Program Studi : S-2 HES
Judul : Relevansi Investasi Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010).

Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id>

Banjarmasin, 13 Januari 2024

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS
RELEVANSI INVESTASI EMAS PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH
(STUDI FATWA DSN NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010)

Yang Dipersiapkan dan Disusun oleh:
NOOR ASIAH
NIM. 212211040095


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Pengaji

Pembimbing I



Dr. Muhammin, M.A
Desember 2024

Pembimbing II



Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si, M.Fin
Desember 2024

PENGESAHAN TESIS



RELEVANSI KEBOLEHAN INVESTASI EMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH :

NOOR ASIAH
NIM. 212211040095

Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Jumat Tanggal 24 Januari 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Ilham Akbar, SH., MKN. Ketua/Anggota	1. 
2. Dr. Muhammin, S.Ag, MA Anggota	2. 
3. Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si. M.Fin Anggota	3. 
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK Sekretaris/Anggota	4. 

Mengetahui,

Direktur



Prof. Dr. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَا
بَعْدُ.

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt karena atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, penulisan tesis yang berjudul. “**Relevansi Kebolehan Investasi Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010)**” ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk diajukan kepada Universitas Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Adalah kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang penulis telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zulfa Jamalie, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin atas persetujuan yang diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn Ketua Program Magister Hukum Ekonomi Syari’ah sekaligus dosen pengajar di Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam perkuliahan.

3. Bapak Dr. Muhammin, M.A selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Zaki Mubarak,M.Si, M.Fin selaku dosen pembimbing II sekaligus keduanya dosen pengajar di Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam perkuliahan maupun penulisan tesis ini.
4. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin yang ikhlas membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam meminjamkan buku-buku demi kelancaran penulisan tesis ini. Para karyawan administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik dalam membantu kelancaran penulis, baik dalam perkuliahan maupun saat penyelesaian tesis ini.
6. Kedua orangtua yang telah mendidik dan mendukung kepada penulis.
7. Semua guru-guru penulis yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis, sehingga dengan ilmu yang diajarkan mereka, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
8. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan, bantuan dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis berdo'a semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh semua pihak, Allah akan menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga tesis ini bermanfaat, baik bagi penulis maupun para pembaca serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Hukum Ekonomi Syari'ah. Âmîn..

Banjarmasin, 30 Desember 2024
Penulis,

Noor Asiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI INVESTASI, KONSEP MUAMALAH, KONSEP AKAD, TEORI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Teori Investasi	26
1. Definisi Investasi	26
2. Macam-macam Investasi	27
3. Investasi Syariah	27
B. Teori Fiqih Muamalah	29
1. Definisi Fiqih Muamalah	30
2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah	31
3. Prinsip Dasar investasi emas dalam Fiqih Muamalah.....	33
C. Konsep Dasar Akad	34
1. Definisi Akad	34
2. Rukun san Syarat Akad	35
3. Macam-Macam Akad	48
4. Berakhirnya Akad.....	50
D. Konsep Jual beli <i>Murabahah</i>	51
1. Definisi <i>Murabahah</i>	51
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	54

3.	Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	54
4.	Ketentuan <i>Murabahah</i>	55
5.	Aplikasi dan Bentuk Akad <i>Murabahah</i> Dalam LKS	56
E.	Konsep Akad <i>Rahn</i>	62
1.	Definisi <i>Rahn</i>	62
2.	Dasar Hukum <i>Rahn</i>	63
3.	Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	63
4.	Pemanfaatan Barang Gadai	66
5.	Aplikasi <i>Rahn</i> di Lembaga Keuangan Syariah.....	67
F.	Teori Hukum Ekonomi Syariah	69
1.	Metode <i>bayani</i>	71
2.	Metode <i>ta'lili</i>	73
3.	Metode <i>istishlahi</i>	76

BAB III KONSEP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG INVESTASI EMAS PERSPEKTIF FATWA NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010

A.	Definisi Fatwa	80
B.	Dasar Hukum Fatwa	80
C.	Fungsi Fatwa	81
D.	Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	82
E.	Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010.....	84

BAB IV ANALISIS DASAR HUKUM TENTANG INVESTASI EMAS DAN RELEVANSINYA DALAM FATWA DSN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A.	Analisis Dasar Hukum Investasi Emas.....	89
B.	Analisis Akad Dalam Praktik Investasi Emas	101
C.	Analisis Relevansi Fatwa DSN/MUI NOMOR:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Kebolehan Investasi Emas.....	120

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	145
B.	Saran	147

DAFTAR PUSTAKA

148

LAMPIRAN

158

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi	Keterangan
01	ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
02	ب	Ba	B	
03	ت	Ta	T	
04	ث	Tsa	Ts	
05	ج	Jim	J	
06	ح	Ha	<u>H</u>	
07	خ	Kha	Kh	
08	د	Dal	D	
09	ذ	Dzal	Dz	
10	ر	Ra	R	
11	ز	Zai	Z	
12	س	Sin	S	
13	ش	Syin	Sy	
14	ص	Shad	Sh	
15	ض	Dhad	Dh	
16	ط	Tha	Th	
17	ظ	Zha	Zh	
18	ع	‘ain	...'...	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	
20	ف	Fa	F	
21	ق	Qaf	Q	

22	ك	Kaf	K	
23	ل	Lam	L	
24	م	Mim	M	
25	ن	Nun	N	
26	و	Waw	W	
27	هـ	Ha	H	
28	ءـ	Hamzah	...`...	Apostrop
29	يـ	Ya	Y	

B. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* ditulis Rangkap

متعقدین ditulis *muta'aqqidîn*

عده ditulis *'iddah*

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di tulis t

زکة المال ditulis *zakât al-mâl*

D. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis a, contoh شرح ditulis *syaraha*

2. Kasrah ditulisi, contoh فَهِمٌ ditulis *fahima*
3. Dhammah ditulis u, contoh شَعْرٌ ditulis *Sya'ura*

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis â contohnya مقارنة ditulis *muqâranah*
2. Kasrah + yâ' mati, ditulis î contohnya صحيح ditulis *shahîh*
3. Dhammah + wâw mati, ditulis û contohnya ورود ditulis *wurûd*

F. Kata Sandang Alif + Lam

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *harf* ditulis saling terpisah.

Hanya kata-kata atau istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab.

1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al-, contohnya القمر ditulis *al-qamar*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, contohnya الشمس ditulis *asy-syams*.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer	32
Tabel 2 Implementasi Akad Murabahah Tanpa Pesanan	52
Tabel 3 Implementasi Akad Murabahah Dengan Pesanan	58
Tabel 4 Implementasi Pengembangan Murabahah	60
Tabel 5 Implementasi Rahn pada LKS.....	68

ABSTRAK

(Noor Asiah); **“Relevansi Kebolehan Investasi Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Fatwa Dsn Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010)”**, di bawah bimbingan I: Dr. Muhammin, M.A dan II: DR. H. Zaki Mubarak, M.Si, M.Fin pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2024).

Kata kunci; (Relevansi, Investasi Emas, HES, Fatwa DSN)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penetapan fatwa terhadap kebolehan investasi emas sebagaimana dinyatakan pada fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terhadap apa saja dalil-dalil yang mendasari penetapan Fatwa tersebut dan bagaimana relevansi kebolehan investasi emas perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah Penelitian kualitatif normatif. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Ketentuan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 didasarkan pada dalil Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:275, hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Selain itu, kaidah ushul dan kaidah fikih, serta fatwa dari para ulama seperti Ibnul Qayyim, Imam Ibn Taimiyah, Syaikh 'Ali Jumu'ah, dan Syekh Wahbah al-Zuhaily, menjadi dasar kebolehan investasi emas melalui jual beli secara tidak tunai dengan menggunakan akad *murabahah*, jual beli *wakalah*, dan *rahn* selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Kedua, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, adanya fatwa ini adalah sah dan relevan, karena emas dianggap sebagai barang (*sil'ah*) dan bukan lagi sebagai alat pembayaran (*tsaman*).

Kepada akademisi disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 dalam berbagai konteks ekonomi yang berbeda. Penelitian ini dapat mencakup studi kasus di berbagai wilayah atau industri untuk memahami dampak dan efektivitas fatwa tersebut